

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia terutama perempuan dan anak-anak. Mereka mempunyai hak untuk hidup merdeka dan tidak berhak untuk diperbudak bahkan diperjual belikan. Allah menurunkan ayat tentang tidak bolehnya memperlakukan perempuan semena-mena, ketentuan itu tertera dalam Al- Qur'an surat An- Nuur (24) ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ  
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاكْتَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ  
الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

“33. dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Quran In Word Ver 1.3 Created by Mohammad Taufiq

Selain mempunyai hak untuk hidup merdeka, mereka mempunyai hak-hak lainnya juga seperti, hak memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan hak untuk memelihara harta, hak-hak itu tidak boleh dirampas oleh siapapun dan dimanapun.

Perdagangan manusia (*Trafficking*) bukan menjadi hal yang baru dimuka bumi ini, sejak zaman jahiliyah memang sudah marak, bukan hanya di Indonesia saja bahkan di belahan dunia sana. Perdagangan manusia yaitu bentuk modern dari perbudakan manusia, merupakan perlakuan terburuk yang menurunkan harkat dan martabat manusia, selain itu juga melanggar hak asasi manusia, dimana manusia diperjual belikan dan dirampas hak-hak kebebasannya.

Perdagangan manusia yaitu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>2</sup>

Perempuan dan anak-anak menjadi sasaran utamanya, korban didagangkan bukan hanya tujuan perbudakan, kerja paksa bahkan lebih dari itu sampai kepada pelacuran, eksploitasi seksual lainnya bahkan lebih parah lagi sampai

---

<sup>2</sup> UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

memperdagangkan organ tubuh manusia itu sendiri. Dilihat dari hasil temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), KPAI mencatat pada awal tahun 2018 korban perdagangan manusia yaitu 8 kasus, korban eksploitasi seks komersial anak ada 13 kasus, anak korban prostitusi ada 9 kasus dan anak korban eksploitasi ekonomi ada 2 kasus. Jumlah tersebut jika dilihat dari akumulasi data Bareskrim POLRI bidang PTPPO 2011- 2017 menunjukkan angka 422 kasus korban kejahatan perdagangan manusia dengan modus tertinggi yaitu eksploitasi seksual.<sup>3</sup>

Kondisi ini salah satunya diakibatkan oleh tingkat perekonomian, sehingga masyarakat yang tingkat ekonominya rendah lebih memilih jalan keluar yang cepat untuk memenuhi kebutuhannya. Kondisi ini juga diakibatkan karena kurangnya pemahaman agama dan moralitas yang sangat rendah pada masyarakat yang tingkat ekonominya lemah, sehingga mudah sekali terjerumus dan bergantung kepada orang yang tingkat perekonomiannya lebih kuat.

Perdagangan manusia ini telah meluas dan memiliki banyak jangkauan operasi bukan hanya antar wilayah saja tetapi antar negara baik di Indonesia maupun di negara-negara berkembang lainnya, perbuatan ini termasuk kepada kejahatan, yang terorganisir maupun tidak terorganisir dan kejahatan ini dilakukan secara rapih.

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang tidak bisa ditoleransi lagi, setiap kejahatan tentu dikenai hukuman atau sanksi atas apa yang diperbuatnya. Tanpa

---

<sup>3</sup> Dapit Setiawan, *KPAI: Waspadai Modus Baru Trafficking dan Eksploitasi Anak Melalui Modus Program Magang siswa SMK Keluar Negeri*, Diakses dari [www.kpai.go.id/](http://www.kpai.go.id/) pada tanggal 25 Oktober 2018, pukul 22.16.

ancaman sanksi hukum, pelanggaran selamanya akan menjadi preseden buruk dikemudian hari. Pelaku kejahatan akan bercermin kepada pelaku kejahatan yang sama yang lolos dari sanksi tersebut. Apalagi jika kembali pada pandangan bahwa manusia lebih cenderung berbuat sesuatu demi keuntungan diri sendiri saja, ketiadaan sanksi yang jelas dapat mengundang seseorang melakukan kejahatan memandang hukum hanya alat untuk melakukan kejahatan yang sama karena hukum yang tidak berpihak pada keadilan dan kemanusiaan.<sup>4</sup>

Sebenarnya perdagangan manusia dapat diproses secara hukum karena itu merupakan sebuah kejahatan, tapi sampai saat ini dapat dikatakan masih sedikit kasus tentang perdagangan manusia yang masuk ke pengadilan, tentunya bukannya kelangkaan dari peraturan pidananya. Kemungkinan proses pencarian buktinya mengalami kesulitan, karena umumnya perdagangan manusia dilakukan oleh organisasi secara rapih.<sup>5</sup>

Dalam hukum Indonesia perdagangan manusia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 297, menurut pasal ini sanksi memperdagangkan wanita dan anak-anak akan dikenai sanksi penjara paling lama enam tahun. Selain pasal 297, ada ada juga pasal 324 sampai pasal 327 pasal ini tentang menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak dengan sengaja.. Namun ketentuan yang telah ditetapkan di KUHP merasa kurang memadai

---

<sup>4</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm 34.

<sup>5</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia*, (Sentra HAM UI, 2003), hlm. 14.

dalam penegakan hukum, dan kenyataannya masih terdapat kasus tentang perdagangan manusia. Lahirnya UU No. 21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tentunya lebih melengkapi hukum sebelumnya.

Menurut UU No. 21 Tahun 2007 Bab II pasal 2, sanksi bagi pelaku perdagangan manusia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dari perbincangan mengenai perdagangan manusia ini, penyusun memfokuskan penelitiannya kepada sanksi hukum antara kedua sistem hukum terhadap pelaku perdagangan manusia menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perspektif *Maqashid asy- Syariah*. Hal inilah yang membuat penyusun tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam penyusunan Skripsi yang berjudul

**“Sanksi Hukum *Trafficking* Menurut KUHP dan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif *Maqashid asy- Syariah*”.**

## **B. Rumusan Masalah**

*Trafficking* merupakan tindak pidana yang dikenakan sanksi baik dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dari kedua hukum tersebut sanksi tindak pidana *Trafficking* ini diancam dengan pidana penjara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi perdagangan manusia dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) ?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana perdagangan manusia menurut UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
3. Bagaimana analisis sanksi *Trafficking* menurut KUHP dan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam tinjauan *Maqashid asy- Syariah* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana perdagangan manusia menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana perdagangan manusia menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007.
3. Untuk mengetahui tindak pidana perdagangan manusia menurut KUHP dan UU RI No. 21 Tahun 2007 dalam tinjauan *Maqashid asy- Syariah*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi juga menambah referensi kepustakaan tentang sanksi perdagangan

manusia lebih tepatnya menurut hukum positif di tinjau dalam *Maqashid asy-Syariah*.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pandangan baru tentang sanksi perdagangan manusia menurut hukum positif yang digunakan untuk melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap dampak dan akibat sanksi perdagangan manusia menurut hukum positif yang ditinjau oleh *Maqashid asy-Syariah* kepada mahasiswa dan masyarakat Indonesia.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Tinjauan Pustaka

Perdagangan manusia bukan menjadi masalah yang baru, telah banyak penelitian yang dilakukan yang membahas tentang *trafficking*. Adapun literatur yang membahas tentang perdagangan manusia diantaranya, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar*, Serli Agustin Valentina.<sup>6</sup> Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor penyebab tindak pidana perdagangan orang di Makassar, bentuk-bentuknya, penerapan UU No. 21 Tahun 2007 terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di

---

<sup>6</sup> Serli Agustin Valentina, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, (Studi Kasus Tahun 2010-2015).

kota Makassar serta menjelaskan bagaimana upaya menanggulangi kejahatan perdagangan manusia di kota Makassar.

Skripsi *Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*, Irma Siti Rubial.<sup>7</sup> Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan hukum Islam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak perdagangan anak.

Skripsi *Sanksi Tindak Penyedia Pekerja Seks Komersial Perspektif Hukum Pidana Islam*, Subki Azfar Tsani.<sup>8</sup> Penelitian ini mendeskripsikan tentang tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penyedia pekerja seks komersial dalam pasal 296 dan pasal KUHP dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi penyedia pekerja seks komersial.

Dari banyaknya penelitian yang telah disebutkan diatas, yang membedakan penelitian penyusun dengan yang lain tentang perdagangan manusia yaitu belum ada yang membahas tentang sanksi perdagangan manusia menurut KUHP dan UU No. 21 tahun 2007. Sehingga penyusun tertarik dengan judul “ Sanksi Hukum *Trafficking* menurut KUHP dan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif *Maqashid asy- Syariah*”. Judul ini harus diteliti lebih luas, karena kebanyakan

---

<sup>7</sup> Irma Siti Rubial, *Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

<sup>8</sup> Subki Azfar Tsani, *Sanksi Tindak Penyedia Pekerja Seks Komersial Perspektif Hukum Pidana Islam*, skripsi fakultas Syariah dan Hukum, UIN sunan Gunung Djati Bandung.

yang melakukan penelitian itu terhadap analisis perdagangan manusia menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ataupun menurut UU No. 21 Tahun 2007 nya saja tanpa dianalisis menurut hukum Islam nya sudah benar ataupun tidak.

## 2. Kerangka Teori

Seiring berjalannya waktu, perdagangan manusia semakin marak terjadi, di Indonesia bahkan di belahan negara lainnya. Dampak yang terjadi pada korban perdagangan manusia bermacam- macam umumnya masuk pada jurang prostitusi, pelecehan seksual, kerja paksa, perdagangan dan sebagainya.

Sedangkan dari sisi pelaku umumnya dilakukan oleh orang yang terorganisir secara rapih dengan modus menjanjikan kehidupan yang lebih baik, merekrut mereka yang memang mengharapkan pekerjaan. Eksploitasi tenaga kerja ini menjerumuskan para tenaga kerja pada sitem tenaga kerja tanpa upah yang jelas, tanpa ada syarat kerja, tanpa ada perlindungan kerja layaknya kerja paksa.<sup>9</sup>

Perdagangan manusia merupakan sebuah kejahatan, yang menjadi sasarannya yaitu perempuan dan anak-anak. Hukum dari perdagangan manusia itu haram, Allah berfirman dalam Al- Qur'an surat An- Nuur (12) ayat 33 yang berbunyi:

---

<sup>9</sup> M. Makhfudz, *Kajian Praktek Perdagaangan Orang di Indonesia*, (Jurnal Hukum: Adil) Vol. 4 No.1.

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ  
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ  
مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا  
لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

“33. dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”<sup>10</sup>

Allah sangat melarang keras praktek perdagangan manusia.

Diriwayatkan oleh Imam Al- Bukhari dan Imam Ahmad dalam sebuah hadits

Qudsi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا

خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ

اسْتَأْجَرَ اجِيرًا فَسَوَّى فَمَنَّهُ وَلَمْ يَعْطِ اجْرَهُ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: Allah berfirman: “Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan

<sup>10</sup> Quran In Word Ver 1.3 Created by Mohammad Taufiq.

memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.

Pelaku harus dikenai hukuman atas apa yang diperbuatnya karena perdagangan manusia sangat merugikan. Di Indonesia kita mengenal hukum pidana, Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan- peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.<sup>11</sup> Dan hukum pidana diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sesuai kaidah fiqh Jinayah:

لا جريمة ولا عقوبة بلا نص

“Tidak ada jarimah (tindak pidana) dan tidak ada hukuman tanpa nash (aturan).<sup>12</sup>

Dalam sejarah hukum Islam, tidak pernah suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya baik oleh Al- Qur’an maupun Al- Hadis. Sekarang kaidah ini diterapkan disemua negara termasuk Indonesia (lihat pasal 1 ayat 1 KUHP).<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Neng Yani N, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Multi Kreasindo), hlm. 145.

<sup>12</sup> Lihat Abd al- Qadir ‘Awdah, al- Tasyri’ al- Jina’i al- Islami Muqaranan bi al Qanun al- Wadhi’, cet III, (Mesir : Maktabah al- Urubah, 1963 M), hlm. 118.

<sup>13</sup> A. Djazuli, *Kaidah- Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana), hlm 139- 140.

Perdagangan manusia ini diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 297, 324, 329 sampai 331. Peraturan yang ada dalam KUHP dirasa tidak cukup untuk menjera pelaku perdagangan manusia, maka lahirlah undang-undang khusus tentang perdagangan manusia yaitu undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membahas dimulai dari pengertian, kriteria, dasar hukum dan sanksi dari kedua hukum tersebut. Setelah ditemukan pengertiannya, kriteria, dasar hukum dan sanksi dari keduanya maka penulis akan menganalisis keduanya menggunakan teori *Maqashid asy-Syariah*.

*Maqashid asy- Syariah* jamak dari *al- Maqasid* yang berarti tujuan. Tujuan- tujuan syariat. Dalam ilmu ushul fiqh bahasan *maqasid syariah* bertujuan untuk mengetahui tujuan- tujuan yang hendak dicapai oleh perumusny dalam mensyariatkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad.<sup>14</sup>

Imam Asy- Syatibi (ahli ushul fiqh Madzhab Maliki) menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat, ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara oleh manusia. dengan mewujudkan dan

---


<sup>14</sup> Ensiklopedia Hukum Islam, hlm. 1108.

memelihara kelima pokok tersebut, seorang mukalaf akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Berdasarkan induksi ulama ushul fiqh terhadap nash, kelima masalah pokok tersebut ialah: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Lima kemaslahatan pokok ini wajib dipelihara seseorang dan untuk itu pula didatangkan syariat yang mengandung perintah, larangan dan keizinan yang mengandung perintah, larangan dan keizinan yang harus dipatuhi setiap mukallaf. Dalam mewujudkan dan memelihara kelima pokok diatas, ulama ushul fiqh mengategorikannya dalam beberapa tingkatan, sesuai dengan kualitas dan kebutuhan. Tiga kategori tersebut adalah: 1. Kebutuhan *ad-daruriyyah* (yang bersifat pokok, mendasar), 2. Kebutuhan *al-hajiyyah* (yang bersifat kebutuhan), dan 3. *At-Tahsiniyyah* (bersifat penyempurna, pelengkap).<sup>15</sup>

Sehingga skema yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 1109.



## F. Langkah- Langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun mengambil langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*Liberary Research*), dimana peneliti menelaah literatur yang sudah ada. Sumber datanya diperoleh dari buku-buku, kitab esklopedia, makalah, artikel dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan skrpsi ini.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Langkah selanjutnya yaitu pengumpulan data dengan menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat tulisan- tulisan berupa karya tulis kepustakaan seperti buku, jurnal, makalah ataupun sumber tulisan lainnya.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>16</sup> Sumber primer ini terdiri dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan *al – Muwafaqat fi Ushul al- Syariah*, karya Imam Asy- Syatibi.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain.<sup>17</sup> Data untuk mendukung

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2008), hlm. 225.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm

informasi dari data primer yang diperoleh berupa buku, jurnal, makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana aslinya dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan.<sup>18</sup> Maka analisis yang digunakan yaitu deskriptif analitis, yaitu teknis analisis data dengan memaparkan, menafsirkan serta mengklasifikasi hasil dari penelitian yang bersumber dari literatur yang telah dikumpulkan.



---

<sup>18</sup> Mimi martin dan adawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996), hlm 174.

